

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.178, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Jenis Industri. Beracun. Berbahaya. Teknologi Tinggi.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :71/M-IND/PER/7/2009

TENTANG

JENIS INDUSTRI YANG MENGOLAH DAN MENGHASILKAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3) DAN JENIS INDUSTRI TEKNOLOGI TINGGI YANG STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

rangka kejelasan a. bahwa dalam dan kepastian pelaksanaan kewenangan perizinan bidang industri oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Lampiran EE Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, perlu menjabarkan jenis industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan dan Berbahaya (B3) dan jenis industri teknologi tinggi yang strategis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
- 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
- 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
- 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG Menetapkan: **JENIS** INDUSTRI YANG MENGOLAH DAN **MENGHASILKAN BAHAN** BERACUN DAN BERBAHAYA (B3)DAN **JENIS INDUSTRI** TEKNOLOGI TINGGI YANG STRATEGIS.

Pasal 1

Jenis industri yang merupakan industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan jenis industri yang merupakan industri teknologi tinggi yang strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri (TDI) terhadap:

- a. jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada pada Menteri Perindustrian atau pejabat yang dilimpahi kewenangan; dan
- b. jenis industri dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sama dengan jenis industri dalam Pasal 1 yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, berada pada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur kembali secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum diatur kembali, berlaku jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

IUI, Izin Perluasan, atau TDI atas jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterbitkan sebelum dikeluarkan Peraturan Menteri ini dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 71/M-IND/PER/7/2009

TANGGAL: 6 JULI 2009

JENIS INDUSTRI YANG MENGOLAH DAN MENGHASILKAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3) DAN JENIS INDUSTRI TEKNOLOGI TINGGI YANG STRATEGIS

No	KBLI	Jenis Industri
1.	21011	Industri Bubur Kertas (Pulp) - Industri pembuatan bubur kertas (pulp) dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan/atau kertas bekas.
2.	22130	Penerbitan dalam Media Rekaman - Industri penerbitan dalam media rekaman cakram optik
3.	22301	Reproduksi Media Rekaman - Industri reproduksi media rekaman dengan cakram optik, termasuk sarana dan prasarananya
4.	23204	Industri Pembuatan Minyak Pelumas.
5.	23205	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
6.	23300	Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (<i>Nuclear Fuel</i>): Industri pemurnian Uranium, Industri pengolahan Uranium alam dan persenyawaannya, Industri Plutonium dan persenyawaannya, Industri pemisahan dan penggabungan persenyawaan Uranium dan Plutonium
7.	24111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali: Industri Arsenic Trichloride, Industri Carbonyl Dichloride, Industri Cyanogen Chloride, Industri Chloropicrin: Trichloronitromethane, Industri Sulfur Monochloride, Industri Phosphorus Trichloride, Industri Phosphorus Pentachloride, Industri Phosphorus Oxychloride, Industri Sulfur Dichloride, Industri Thionyl Chloride, Industri Asam Klorida (HCI), Industri Kalium Permanganat (KMnO ₄).
8.	24114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya: - Industri Hydrogen Cyanide, - Industri Asam Sulfat, - Industri Amonia (Anhidrat dan dalam larutan air), - Industri Air Raksa (Mercury), - Industri Sianida (Sianida, Sianida Oksida, Sianida kompleks), - Industri Borat (termasuk Borax).

No	KBLI	Jenis Industri
9.	24115	Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber dari Hasil Pertanian: - Industri Asetat Anhidrida, - Industri Asam Fenil Asetat dan garamnya, - Industri Asam Lisergat dan garamnya, - Industri Asam 2-asetonidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya, - Industri Isosafrol, - Industri Piperonal, - Industri Asam Antranilat dan garamnya, - Industri Dietil Eter, - Industri Efedrin dan garamnya, - Industri Ergometrin (INN) dan garamnya, - Industri Ergotamin (INN) dan garamnya, - Industri Fenilpropanolamin HCI (PPA), - Industri Norefedrin lainnya, - Industri Pseudoefedrin (INN) dan garamnya, - Industri Pseudoefedrin (INN) dan garamnya,
10.	24116	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen : - Industri Metanil Yellow, - Industri Rhodamin B.
11.	24117	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batubara - Industri Fenilaseton, - Industri -1-(1,3 Benzodioksol-5-tl) propan-2-one, - Industri Aseton, - Industri Butanon, - Industri Toluena, - Industri Etilena, - Industri Propena (Propilena), - Industri Benzena, - Industri ortho dan para Xilene, - Industri Metanol (metil alkohol), - Industri Caprolactam.
12.	24119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya: Industri Aminton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate, Industri PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene, Industri BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate, Industri Fonofos: O-Ethyl S-phenyl Ethylphosphonothi-olothionate, N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr atau i-Pr) phosphoramidic dihalides, Dialkyl (Me, Et, n-Pr atau i-Pr) N, N-dialkyl Me, Et, n-Pr atau i-Pr)-phosphoramidates, 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid, Quiniclidin-3-ol, N,N-Dialkyl (Me, Et,n-Pr atau i-Pr) aminoethyl-2-chlorides dan yang

No	KBLI	Jenis Industri
		 berhubungan dengan garam terprotonasinya, N,N-Dialkyl (Me, Et,n-Pr atau i-Pr) aminoethane-2-ols dan yang berhubungan dengan garam terprotonasinya, N,N-Dialkyl (Me, Et,n-Pr atau i-Pr) aminoethane-2-thiols dan yang berhubungan dengan garam terprotonasinya, Thyodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethyl-butan-2-ol, Industri Ethyldiethanolamine, Industri Methyldiethanoamine, Industri Triethanolamine dan garamnya, Industri pembuatan bahan pengawet termasuk pembuatan biogas, Industri Methanal (Formaldehide).
13.	24122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer : - Industri pupuk Urea.
14.	24131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik : - Industri pembuatan polietilen, - Industri pembuatan polipropilene, - Industri pembuatan polistirene, - Industri pembuatan selulosa asetat, - Industri pembuatan selulosa nitrat.
15.	24132	Industri Karet Buatan: Industri pembuatan Styrene Butadiene Rubber (SBR), Industri pembuatan Polypropene, Industri pembuatan Acrylonitrile Butadine Rubber, Industri pembuatan Silicon Rubber, Industri pembuatan Isoprene Rubber.
16.	24211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif): - Industri pembuatan Buthyl Phenyl Methyl Carbamat (BPMC), - Industri pembuatan Methyl Isoprophyl Carbamat (MIPC), - Industri pembuatan Diazinon, - Industri pembuatan Carbofuran, - Industri pembuatan Glyphosate, - Industri pembuatan Monocrotophos, - Industri pembuatan Arsentrioxide, - Industri pembuatan Copper Sulphate.
17.	24212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi): - Industri pembuatan formulasi insektisida, - Industri pembuatan formulasi fungisida, - Industri pembuatan formulasi rodentisida, - Industri pembuatan formulasi herbisida, - Industri pembuatan formulasi molusida, - Industri pembuatan formulasi nematisida, - Industri pembuatan formulasi akarsida.
18.	24231	Industri Bahan Farmasi : - Industri pengolahan dan pembuatan bahan obat.
19.	24292	Industri Bahan Peledak: - Industri Amonium Nitrat, - Industri barang peledak (bubuk propelan, bahan peledak olahan),

No	KBLI	Jenis Industri
		Industri dinamit,Industri detonator,Industri bahan pendorong roket.
20.	26411	Industri Semen : - Industri semen portland.
21.	2710-	Industri Logam Dasar Besi dan Baja - Industri besi dan baja dasar (iron dan steel making), - Industri pengolahan biji besi (terintegrasi sampai menghasilkan besi baja batangan/lembaran siap pakai).
22.	2720-	Industri Logam Dasar Bukan Besi - Industri pembuatan logam dasar bukan besi, - Industri pengolahan biji bukan besi (terintegrasi sampai dengan pembuatan logam batangan/lembaran siap pakai).
23.	3511-	Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu - Industri yang menghasilkan kapal selam.
24.	3530-	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya Serta Perbaikan Pesawat Terbang - Industri yang menghasilkan pesawat tempur dan alat angkut militer melalui udara.
25.	3599-	Industri Alat Angkut Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain - Industri yang menghasilkan Kendaraan Lapis Baja (tank).

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS